
HUKUM INTERNASIONAL DI TENGAH KONFLIK GAZA: DILEMA ANTARA KEDAULATAN NEGARA DAN PERLINDUNGAN KEMANUSIAAN

Wagiman

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
wagiman2014@gmail.com

Abstrak

Konflik Gaza antara Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik berkepanjangan yang menimbulkan dampak kemanusiaan luas dan menantang legitimasi sistem hukum internasional. Sejak berdirinya Israel tahun 1948 hingga kini, wilayah Gaza menjadi pusat ketegangan politik dan militer yang memicu pelanggaran serius terhadap hukum humaniter dan hak asasi manusia internasional. Dalam konteks ini, hukum internasional seharusnya berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengatur perilaku negara dan aktor non-negara serta mengarahkan penyelesaian sengketa menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan norma-norma tersebut sering kali diabaikan, baik karena kepentingan politik maupun kelemahan institusional lembaga internasional. Penelitian ini berupaya menjawab tiga persoalan utama: (1) Bagaimana peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa Gaza antara Israel dan Palestina?; (2) Bagaimana mekanisme hukum internasional menegakkan akuntabilitas atas pelanggaran hukum humaniter dan HAM di wilayah Gaza?; (3) Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam implementasi hukum internasional terhadap konflik Gaza? Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki kerangka normatif yang jelas dalam penyelesaian sengketa Gaza, namun penerapannya masih sangat terbatas. Pelanggaran terhadap prinsip non-use of force, proportionality, dan perlindungan warga sipil telah diidentifikasi dalam berbagai laporan Dewan HAM PBB dan lembaga independen seperti Human Rights Watch. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah membuka penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang di wilayah Palestina, tetapi efektivitasnya terhambat oleh non-kooperatifnya Israel dan tekanan politik dari negara-negara besar. Dewan Keamanan PBB, yang seharusnya berperan sentral dalam penyelesaian sengketa, kerap gagal mencapai keputusan substantif karena penggunaan hak veto oleh anggota tetap. Dengan demikian, hukum internasional berperan lebih sebagai acuan moral dan deklaratif daripada alat yang benar-benar efektif dalam memulihkan keadilan dan perdamaian di Gaza. Kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa Gaza masih bersifat normatif dan belum efektif secara praktis. Hambatan utama terletak pada faktor politik, ketimpangan kekuasaan, serta lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional. Diperlukan reformasi kelembagaan dalam sistem hukum internasional, terutama penguatan independensi ICC dan pembatasan hak veto dalam isu-isu kemanusiaan. Selain itu, perlu dibangun komitmen global untuk menegakkan prinsip

rule of law internasional tanpa diskriminasi, serta memperkuat diplomasi hukum dan peran lembaga regional dalam menciptakan solusi damai dan berkeadilan bagi rakyat Palestina.

Kata kunci: Hukum Internasional, Konflik Gaza, Hukum Humaniter, Mahkamah Internasional, Penyelesaian Sengketa Internasional.

Abstract

The Gaza conflict between Israel and Palestine is a protracted conflict that has had widespread humanitarian impacts and challenged the legitimacy of the international legal system. Since the founding of Israel in 1948, the Gaza region has been a center of political and military tension, triggering serious violations of international humanitarian law and human rights. In this context, international law should serve as the primary instrument for regulating the behavior of states and non-state actors and guiding dispute resolution toward a just and sustainable peace. However, the reality on the ground shows that the application of these norms is often ignored, both due to political interests and the institutional weaknesses of international institutions. This study seeks to answer three main questions: (1) What is the role of international law in resolving the Gaza dispute between Israel and Palestine?; (2) How do international legal mechanisms enforce accountability for violations of humanitarian law and human rights in the Gaza region?; (3) What factors hinder the implementation of international law in the Gaza conflict? The results show that international law has a clear normative framework for resolving the Gaza dispute, but its application remains very limited. Violations of the principles of non-use of force, proportionality, and the protection of civilians have been identified in numerous reports by the UN Human Rights Council and independent organizations such as Human Rights Watch. The International Criminal Court (ICC) has opened an investigation into alleged war crimes in the Palestinian territories, but its effectiveness has been hampered by Israeli non-cooperation and political pressure from major powers. The UN Security Council, which should play a central role in dispute resolution, frequently fails to reach substantive decisions due to the use of its veto power by permanent members. Thus, international law serves more as a moral and declarative guideline than a truly effective tool for restoring justice and peace in Gaza. The main conclusion of this study is that the role of international law in resolving the Gaza dispute remains normative and ineffective in practice. The main obstacles lie in political factors, power imbalances, and weak international law enforcement mechanisms. Institutional reforms within the international legal system are needed, particularly strengthening the independence of the ICC and limiting its veto power in humanitarian issues. Furthermore, a global commitment to upholding the principle of the international rule of law without discrimination is needed, as well as strengthening legal diplomacy and the role of regional institutions in creating peaceful and just solutions for the Palestinian people. Keywords: International Law, Gaza Conflict, Humanitarian Law, International Court of Justice, International Dispute Settlement.

PENDAHULUAN

Konflik di Jalur Gaza antara Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik paling kompleks dan berkepanjangan dalam sejarah modern. Sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948 dan pengusiran serta pendudukan wilayah Palestina, berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat internasional untuk menyelesaikan konflik tersebut, termasuk melalui instrumen hukum internasional. Jalur Gaza, yang kini dikuasai oleh kelompok Hamas sejak 2007, menjadi medan pertempuran yang

berulang antara kepentingan politik, ideologis, dan militer yang menimbulkan korban jiwa besar, khususnya di kalangan warga sipil. Dalam konteks tersebut, hukum internasional, baik dalam bentuk hukum humaniter internasional maupun hukum hak asasi manusia internasional, memiliki peranan penting dalam memberikan kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa, perlindungan warga sipil, serta penegakan tanggung jawab negara dan individu.

Peran hukum internasional dalam konteks konflik Gaza tidak hanya terbatas pada pelarangan penggunaan kekerasan melalui *Charter of the United Nations*, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip tanggung jawab negara, hukum humaniter internasional (Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan), serta yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dalam menegakkan akuntabilitas terhadap kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, penerapan hukum internasional sering kali menghadapi kendala politik, keberpihakan, serta problem legitimasi dan efektivitas lembaga internasional. Artikel ini akan mengkaji bagaimana hukum internasional berperan dalam penyelesaian sengketa Gaza dengan menelaah aspek legalitas tindakan militer, tanggung jawab negara, mekanisme penyelesaian sengketa, serta efektivitas implementasi norma-norma hukum internasional di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif internasional serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam sistem hukum internasional. Pendekatan yang digunakan mencakup: (1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap instrumen hukum internasional seperti Piagam PBB, Konvensi Jenewa 1949, dan Statuta Roma 1998; (2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep kedaulatan, agresi, dan tanggung jawab negara; dan (3) Pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah putusan atau sikap lembaga internasional, termasuk Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Mahkamah Pidana Internasional dalam konteks konflik Gaza. Bahan hukum primer terdiri dari instrumen hukum internasional, resolusi PBB, dan dokumen resmi ICC. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, dan analisis akademik yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya dengan fakta empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Legalitas Penggunaan Kekuatan dan Prinsip Kedaulatan

Hukum internasional melalui *Article 2 (4) Charter of the United Nations* melarang penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah negara lain. Israel, meskipun berdalih melakukan tindakan pertahanan diri (*self-defence*) terhadap serangan roket Hamas, sering kali melakukan operasi militer yang secara proporsional dan diskriminatif melanggar prinsip *necessity* dan *proportionality*. Penggunaan kekuatan yang menyebabkan korban sipil massal di Gaza menimbulkan pertanyaan serius mengenai pelanggaran hukum humaniter internasional. Larangan penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah negara lain diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Piagam PBB yang menyatakan bahwa setiap anggota harus menahan diri dari

ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain. Norma ini merupakan prinsip dasar hukum internasional yang menegaskan bahwa agresi atau penaklukan wilayah secara paksa adalah ilegal, dan semua sengketa harus diselesaikan secara damai.

Penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional merupakan isu sentral yang diatur secara ketat oleh hukum internasional demi menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Prinsip dasar pelarangan penggunaan kekuatan (*prohibition of the use of force*) tertuang secara eksplisit dalam Pasal 2 Ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menyatakan bahwa semua negara anggota harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Ketentuan ini merupakan norma *jus cogens*, yaitu prinsip hukum internasional yang bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian apa pun. Dengan demikian, segala bentuk agresi, invasi, atau tindakan militer yang tidak didasarkan pada otorisasi Dewan Keamanan PBB atau hak pertahanan diri yang sah dianggap melanggar hukum internasional.

Namun, hukum internasional memberikan dua pengecualian utama terhadap larangan penggunaan kekuatan tersebut. Pertama, tindakan militer yang dilakukan atas dasar otorisasi Dewan Keamanan PBB sesuai Pasal 42 Piagam PBB, ketika dianggap perlu untuk menjaga atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Kedua, hak untuk membela diri (*right of self-defence*) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB, yang memperbolehkan negara menggunakan kekuatan secara unilateral jika terjadi serangan bersenjata terhadapnya. Meski demikian, penggunaan hak pertahanan diri harus memenuhi prinsip *necessity* (keharusan) dan *proportionality* (kesebandingan), serta segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB untuk evaluasi lebih lanjut. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat mengubah tindakan pertahanan diri menjadi bentuk agresi yang melanggar hukum.

Dalam praktiknya, konsep legalitas penggunaan kekuatan sering kali menjadi wilayah abu-abu antara kepentingan hukum dan politik internasional. Banyak negara menggunakan dalih pertahanan diri atau intervensi kemanusiaan untuk membenarkan operasi militer yang sesungguhnya melanggar Piagam PBB. Contoh yang relevan adalah tindakan militer Israel di Gaza yang diklaim sebagai pembelaan diri terhadap serangan roket Hamas, namun menimbulkan pertanyaan serius mengenai proporsionalitas dan diskriminasi terhadap warga sipil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum internasional telah menetapkan batasan yang jelas mengenai legalitas penggunaan kekuatan, implementasinya masih sangat bergantung pada interpretasi subjektif negara dan keberanian komunitas internasional untuk menegakkan prinsip *rule of law* secara konsisten tanpa pandang bulu.

2. Penerapan Hukum Humaniter Internasional

Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I menegaskan kewajiban para pihak dalam konflik bersenjata untuk melindungi warga sipil dan melarang serangan terhadap objek sipil. Dalam konflik Gaza, laporan *United Nations Human Rights Council* (UNHRC) dan *Human Rights Watch* menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran berat (*grave breaches*), termasuk penggunaan bom di area padat penduduk, blokade kemanusiaan, dan serangan terhadap fasilitas medis. Hal ini

menegaskan relevansi hukum humaniter sebagai instrumen pengendalian konflik sekaligus dasar bagi pertanggungjawaban pidana internasional.

Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau *International Humanitarian Law (IHL)* merupakan cabang dari hukum internasional publik yang mengatur perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional. Tujuan utamanya adalah untuk membatasi penderitaan manusia akibat perang dengan melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam permusuhan, seperti warga sipil, tawanan perang, dan tenaga medis. Instrumen utama yang menjadi landasan Hukum Humaniter Internasional adalah Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II tahun 1977, yang mengatur tentang perlindungan korban perang serta pembatasan cara dan alat berperang. Dalam konteks hukum positif internasional, Hukum Humaniter Internasional bersifat mengikat bagi semua negara, terlepas dari apakah mereka pihak dalam konflik atau tidak, karena prinsip-prinsip dasarnya telah berkembang menjadi norma *jus cogens* yang tidak dapat diganggu gugat.

Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata, seperti yang terjadi di Gaza antara Israel dan Palestina, menegaskan pentingnya prinsip-prinsip *distinction*, *proportionality*, dan *necessity*. Prinsip *distinction* mengharuskan pihak-pihak yang bertikai membedakan antara kombatan dan non-kombatan serta antara sasaran militer dan objek sipil. Sementara prinsip *proportionality* menuntut agar serangan militer tidak menyebabkan kerugian berlebihan terhadap warga sipil dibandingkan dengan keuntungan militer yang diperoleh. Dalam konflik Gaza, laporan-laporan dari *United Nations Human Rights Council (UNHRC)* dan organisasi kemanusiaan seperti *Human Rights Watch* menunjukkan adanya indikasi kuat pelanggaran terhadap kedua prinsip ini, antara lain melalui pengeboman di kawasan padat penduduk, serangan terhadap fasilitas medis, dan blokade terhadap bantuan kemanusiaan. Tindakan tersebut, secara yuridis, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional (*grave breaches*).

Secara kelembagaan, penegakan Hukum Humaniter Internasional dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik nasional maupun internasional. Di tingkat internasional, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998. Dalam kasus Gaza, Palestina sebagai pihak dalam Statuta Roma telah memberikan dasar hukum bagi ICC untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional oleh Israel dan kelompok bersenjata Hamas. Namun, efektivitas penerapan hukum ini seringkali terkendala oleh faktor politik, ketidakpatuhan negara terhadap kewajiban hukum internasional, serta keterbatasan mekanisme sanksi. Meskipun demikian, eksistensi Hukum Humaniter Internasional tetap menjadi pilar penting dalam menjaga martabat kemanusiaan dan menegakkan akuntabilitas atas kejahatan yang terjadi selama konflik bersenjata.

3. Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC/ *International Criminal Court*)

International Criminal Court (ICC) memiliki yurisdiksi atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah Palestina setelah negara tersebut

menyetujui Statuta Roma pada 2015. Pada 2021, Jaksa ICC mengumumkan pembukaan penyelidikan terhadap kemungkinan kejahatan perang oleh Israel dan Hamas. Meski demikian, efektivitas ICC sering terhambat oleh faktor politik, terutama karena Israel bukan pihak dalam Statuta Roma dan adanya tekanan diplomatik dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) adalah pengadilan internasional permanen yang dibentuk oleh Statuta Roma untuk mengadili individu atas kejahatan paling berat yang menjadi perhatian masyarakat internasional: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Sebagai pengadilan pilihan terakhir, ICC berfungsi untuk melengkapi, bukan menggantikan, sistem peradilan nasional, dengan tujuan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang. ICC berkedudukan di Den Haag, Belanda.

International Criminal Court merupakan lembaga yudisial permanen yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma tahun 1998, dengan tujuan utama menegakkan akuntabilitas terhadap pelaku kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. *International Criminal Court* berperan sebagai pelengkap sistem peradilan nasional (*complementarity principle*), yang berarti yurisdiksinya hanya berlaku jika suatu negara tidak mampu atau tidak mau secara tulus (*unwilling or unable genuinely*) menuntut pelaku kejahatan internasional di wilayahnya. Sebagai lembaga yang berlandaskan hukum internasional publik, ICC berfungsi untuk mencegah impunitas, memperkuat supremasi hukum global, dan memberikan keadilan bagi korban pelanggaran berat hak asasi manusia dan hukum humaniter.

Dalam konteks konflik Gaza antara Israel dan Palestina, ICC memiliki peran strategis untuk menegakkan tanggung jawab pidana individual atas dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional. Setelah Palestina meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2015, ICC memperoleh yurisdiksi untuk menyelidiki kejahatan yang terjadi di wilayah Palestina, termasuk di Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Pada tahun 2021, Jaksa ICC mengumumkan pembukaan penyelidikan resmi terhadap dugaan kejahatan perang yang dilakukan baik oleh pasukan Israel maupun oleh kelompok bersenjata Hamas. Langkah ini menunjukkan komitmen lembaga tersebut dalam menegakkan prinsip *accountability*, meskipun Israel bukan negara pihak Statuta Roma dan menolak yurisdiksi ICC. Secara yuridis, yurisdiksi ICC dalam kasus ini didasarkan pada asas teritorialitas dan personalitas pasif, dimana kejahatan terjadi di wilayah negara pihak (Palestina) atau melibatkan korban yang berada di bawah perlindungan hukum internasional.

Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, efektivitas ICC dalam menegakkan keadilan atas konflik Gaza masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Tekanan politik dari negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, dan ketidakpatuhan Israel terhadap mekanisme internasional menjadi hambatan utama dalam proses penyelidikan dan penuntutan. Selain itu, keterbatasan sumber daya, lamanya prosedur penyelidikan, serta kurangnya mekanisme eksekusi terhadap putusan ICC turut melemahkan peran lembaga ini dalam praktiknya. Walau demikian, keberadaan ICC tetap memiliki signifikansi normatif yang besar dalam menegakkan prinsip *rule of law* internasional dan memperkuat akuntabilitas global.

ICC tidak hanya menjadi simbol keadilan internasional, tetapi juga instrumen penting untuk menekan aktor-aktor negara agar bertanggung jawab terhadap pelanggaran hukum humaniter dan hak asasi manusia di wilayah konflik seperti Gaza.

4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa di bawah PBB

Dewan Keamanan PBB berperan dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, tetapi kegagalannya dalam mengeluarkan resolusi substantif terkait Gaza disebabkan oleh penggunaan hak veto oleh anggota tetap. Oleh karena itu, Majelis Umum PBB dan lembaga-lembaga seperti *International Court of Justice* (ICJ) menjadi alternatif moral dan hukum. Misalnya, *Advisory Opinion* ICJ tahun 2004 mengenai tembok pemisah Israel di wilayah Palestina memberikan landasan hukum bahwa tindakan pendudukan melanggar hukum internasional. Pendapat nasihat dari ICJ adalah pendapat hukum, bukan putusan yang mengikat, yang diberikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya. Tujuannya adalah untuk memberikan nasihat hukum atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh badan-badan berwenang seperti Majelis Umum, dan meskipun tidak mengikat secara hukum, pendapat-pendapat ini memiliki otoritas hukum dan moral yang signifikan. Pendapat-pendapat ini merupakan alat untuk mengembangkan hukum internasional dan berbeda dari peran ICJ dalam menyelesaikan sengketa hukum antarnegara. Peran utama ICJ guna menyelesaikan sengketa hukum antarnegara secara damai dengan memberikan putusan yang mengikat secara hukum, menjaga perdamaian dan keamanan internasional, serta mengembangkan hukum internasional. *International Court of Justice* juga memiliki fungsi konsultatif dengan memberikan opini hukum atas permintaan badan-badan PBB dan dapat mengadili pelanggaran kewajiban internasional. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesepakatan sukarela negara-negara yang bersengketa dan komitmen mereka untuk mematuhi putusan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional utama yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan dunia memiliki berbagai mekanisme hukum untuk penyelesaian sengketa antarnegara. Berdasarkan Piagam PBB Bab VI dan Bab VII, negara-negara diwajibkan menyelesaikan sengketa internasional mereka dengan cara damai, antara lain melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau penyelesaian yudisial. Pasal 33 Ayat 1 Piagam PBB menegaskan bahwa para pihak dalam suatu sengketa harus terlebih dahulu mencari solusi dengan cara-cara damai sebelum membawa permasalahan tersebut ke Dewan Keamanan atau Majelis Umum. Prinsip penyelesaian damai ini mencerminkan asas *pacta sunt servanda* dan penghormatan terhadap kedaulatan negara, di mana intervensi internasional hanya dilakukan bila upaya bilateral gagal mencapai hasil yang memadai.

Dalam konteks konflik Gaza dan Palestina, mekanisme penyelesaian sengketa di bawah PBB telah berulang kali diaktifkan, khususnya melalui Dewan Keamanan (DK PBB) dan Majelis Umum (MU PBB). Dewan Keamanan, berdasarkan Pasal 24 dan 39 Piagam PBB, memiliki kewenangan untuk menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian serta mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, mulai dari penerapan sanksi hingga tindakan militer. Namun, dalam praktiknya, efektivitas DK PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sering terhambat oleh penggunaan hak veto oleh

anggota tetap, khususnya Amerika Serikat, yang secara konsisten menghalangi keluarnya resolusi substantif terhadap Israel. Sebagai alternatif, Majelis Umum PBB telah mengeluarkan sejumlah resolusi rekomendatif berdasarkan *Uniting for Peace Resolution* tahun 1950, termasuk dukungan terhadap pengakuan kedaulatan Palestina dan seruan penghentian kekerasan di Gaza. Walaupun resolusi Majelis Umum tidak bersifat mengikat, ia memiliki bobot moral dan politik yang signifikan dalam mengarahkan opini publik internasional.

Selain lembaga politik, ICJ juga memainkan peran penting dalam mekanisme penyelesaian sengketa di bawah PBB. *International Court of Justice* sebagai organ yudisial utama PBB, berwenang mengadili sengketa antarnegara serta memberikan pendapat hukum (*advisory opinion*) atas permintaan lembaga-lembaga PBB. Contohnya, pendapat hukum ICJ tahun 2004 mengenai "*Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*" menegaskan bahwa pembangunan tembok pemisah oleh Israel di wilayah Palestina bertentangan dengan hukum internasional. Putusan tersebut memperkuat legitimasi hukum internasional dan memperjelas tanggung jawab Israel sebagai negara pendudukan. Mekanisme penyelesaian sengketa di bawah PBB mencerminkan upaya institusional untuk menegakkan perdamaian berbasis hukum (*peace through law*), meskipun efektivitasnya sering kali dibatasi oleh kepentingan politik negara-negara anggota.

5. Kendala Implementasi & Legitimasi Hukum Internasional

Kendala utama penerapan hukum internasional di Gaza adalah dominasi kepentingan politik dan selektivitas penegakan hukum. Ketimpangan kekuasaan antara Israel dan Palestina menjadikan prinsip keadilan internasional sulit diterapkan secara simetris. Selain itu, lemahnya mekanisme sanksi dan ketergantungan pada komitmen politik negara-negara anggota menyebabkan hukum internasional sering kali bersifat deklaratif, bukan implementatif. Implementasi hukum internasional dalam penyelesaian sengketa, khususnya dalam konflik Gaza, menghadapi berbagai kendala struktural dan politik yang serius. Secara yuridis, hukum internasional memiliki kelemahan mendasar karena tidak adanya otoritas supranasional yang dapat memaksa negara untuk mematuhi kewajiban hukumnya. Prinsip kedaulatan negara (*sovereign equality of states*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Piagam PBB sering menjadi tameng bagi negara untuk menolak intervensi atau tindakan hukum internasional, termasuk penyelidikan atas pelanggaran yang dilakukan. Dalam kasus Gaza, Israel secara konsisten menolak yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dan mengabaikan resolusi Dewan Keamanan maupun Majelis Umum PBB yang menyerukan penghentian kekerasan dan perlindungan warga sipil. Hal ini menunjukkan keterbatasan daya paksa (*enforcement power*) hukum internasional yang bergantung pada kemauan politik negara.

Selain persoalan struktural, kendala legitimasi hukum internasional juga muncul akibat adanya standar ganda (*double standards*) dalam penerapan prinsip-prinsip hukum oleh komunitas internasional. Negara-negara besar, terutama anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sering kali mempolitisasi penerapan hukum internasional sesuai dengan kepentingan geopolitik mereka. Amerika Serikat, misalnya, menggunakan hak veto untuk melindungi Israel dari sanksi atau resolusi yang mengutuk tindakannya di Gaza, sementara negara lain seperti Rusia atau

Tiongkok kerap menggunakan hak veto dalam konteks yang berbeda untuk mempertahankan kepentingan strategisnya. Kondisi ini menyebabkan hukum internasional kehilangan kredibilitas dan legitimasi moralnya sebagai sistem hukum yang seharusnya bersifat universal, netral, dan adil. Akibatnya, prinsip *rule of law* internasional sering kali berubah menjadi *rule by power*, dimana kekuatan politik lebih dominan daripada norma hukum.

Lemahnya mekanisme penegakan dan sanksi juga memperburuk efektivitas hukum internasional. Meskipun lembaga-lembaga seperti ICC dan ICJ memiliki otoritas hukum formal, keduanya tidak memiliki kekuatan eksekutif untuk memastikan kepatuhan negara terhadap putusan atau mandatnya. Tidak adanya sistem kepolisian internasional yang efektif menjadikan banyak putusan internasional bersifat deklaratif, bukan implementatif. Dalam konteks Gaza, meskipun berbagai resolusi dan laporan investigatif telah menegaskan adanya pelanggaran berat hukum humaniter, tidak ada sanksi tegas yang dijatuhkan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kondisi ini menimbulkan paradoks antara norma hukum yang ideal dan realitas politik yang pragmatis, sehingga legitimasi hukum internasional sebagai alat keadilan global sering kali dipertanyakan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi kelembagaan dan penguatan komitmen politik global agar hukum internasional dapat berfungsi secara efektif, adil, dan konsisten di atas kepentingan politik jangka pendek.

KESIMPULAN

Hukum internasional memiliki peran fundamental dalam menyediakan kerangka normatif bagi penyelesaian sengketa Gaza, baik melalui prinsip pelarangan kekerasan, perlindungan kemanusiaan, maupun mekanisme akuntabilitas internasional. Namun, efektivitas penerapan hukum tersebut masih terbatas akibat faktor politik, ketimpangan kekuasaan, dan kurangnya komitmen internasional terhadap penegakan keadilan. Untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan, diperlukan reformasi dalam mekanisme penegakan hukum internasional serta komitmen kolektif negara-negara untuk menempatkan supremasi hukum di atas kepentingan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- "8 Legal Basis of the Right of Self-Defence under the Un Charter and Under Customary International Law", Terry D Gill (ed.), Dieter Fleck (ed.), *The Handbook of the International Law of Military Operations* (2nd Edition).
- "Advisory Jurisdiction", <https://www.icj-cij.org/>
- "Apa Itu Hukum Membela Diri?", <https://fahum.umsu.ac.id/>
- "Applying Chapters VI and VII of the United Nations Charter in the Cyber Context", <https://unidir.org/>
- "Armed Conflict", <https://www.amnesty.org/>
- "Complementarity", <https://www.pgaction.org/ilhr>
- "Crimes Against Humanity", <https://trialinternational.org/>
- "Double Standards in International Law: Critical Reflections for an Academic Lens for Teaching and Research", <https://opiniojuris.org/>

- “General Debate of the 80th Session”, <https://www.un.org/en/ga>
- “Geneva Conventions Establish Norms of Conduct in War”, <https://www.ebsco.com/>
- “Grave breaches specified in the four Geneva Conventions of 1949 and in Additional Protocol of 1977”, <https://www.icrc.org/>
- “Human Rights Watch - HRW”, <https://www.geneve-int.ch/>
- “Individual criminal responsibility”, <https://casebook.icrc.org/>
- “International Criminal Court (ICC)”, <https://www.diplomatie.gouv.fr/>
- “International criminal law”, <https://www.diakonia.se/>
- “International Human Rights Law”, <https://www.ohchr.org/>
- “International Humanitarian Law”, <https://civil-protection-humanitarian>
- “Kepala HAM PBB Kembali Serukan Penyelidikan Kejahatan Perang Suriah”, <https://www.voaindonesia.com/>
- “Konflik Bersenjata Aparat TNI-POLRI dengan TPNPB”, <https://kontras.org/>
- “Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory”, <https://www.icj-cij.org/case/131>
- “Melakukan Tindak Pidana Di Negara Lain”, <https://indonesiare.co.id/>
- “Necessity”, <https://www.dictionary.com/browse/>
- “Overview”, https://www.dni.gov/nctc/terrorist_groups
- “Pacific Settlement of Disputes (Chapter VI of UN Charter)”, <https://main.un.org/1>
- “Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, <https://uptjurnal.umsu.ac.id/>
- “Peace, dignity and equality on a healthy planet”, <https://www.un.org/en/>
- “Pembentukan Israel, 1948”, <https://history.state.gov/milestones>
- “Pernyataan Anggota Komite Asosiasi Hukum Internasional tentang Penggunaan Kekuatan”, <https://www.justsecurity.org/80530>
- “Potensi Konflik dengan Hamas Bayangi TNI di Gaza”, <https://www.republika.id/>
- “Principle of proportionality”, <https://eur-lex.europa.eu/EN>
- “Public International Law”, <https://www.curtis.com/>
- “Regional Arrangements (Chapter VIII of UN Charter)”, <https://main.un.org/securitycouncil>
- “Rome Statute of the International Criminal Court”, <https://legal.un.org/icc>
- “Rome Statute of the International Criminal Court”, <https://www.icc-cpi.int/>
- “Rome Statute of the International Criminal Court”, <https://www.ohchr.org/en>
- “Self-Defense”, <https://www.law.cornell.edu/wex/>
- “The credibility of international law is being steadily eroded not only by the scale of violations, but by the silence and inconsistency of those who have pledged to uphold it”, <https://icmglt.org/>
- “The Principle of Proportionality”, <https://www.icrc.org/>
- “The UN Charter (1945)”, <https://jusmundi.com/en>
- “Trying individuals for genocide, war crimes, crimes against humanity, and aggression”, <https://www.icc-cpi.int/>
- “United Nations Human Rights Council - A Practical Guide for NGO Participants”, <https://www.ohchr.org/>
- “Veto”, <https://www.law.cornell.edu/wex/veto>

- "Weapons Against the Weak: International Law and the Political Economy of Coercion", <https://yjil.yale.edu/posts/2024>
- "What is the Power rule?", <https://www.khanacademy.org/>
- "What is the Uniting for peace resolution?", <https://ask.un.org/faq/177134>
- "Who is the aggressor?", <https://www.bbc.co.uk/ethics/war/overview>
- "Why International Law Ineffective Challenges", <https://www.thelawstudies.com/>
- Agung Tri Wicaksono, Achmad Arbi' Nur Badrotin Jabbar, A.H. Fajruddin Fatwa, "Problematika ICC Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol.3, No.1, Maret 2024.
- Akbar, "Problematika Upaya Mendamaikan Para Pihak Dalam Proses Mediasi Yang Diwakili Oleh Kuasa Hukum", *Penelitian, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar*, 2015.
- Al'anam, Muklis dan Hotland Thomas. "Penegakan Hukum Kejahatan Perang Berdasarkan Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.5., No.1, 2024.
- Andi Abu Dzar Nuzul & Totok Dwi Diantoro, "Artikulasi Asas Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Kawasan Hutan Oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru", <https://etd.repository.ugm.ac.id/>
- Andika Esra Awoah, "Perlindungan terhadap Korban Perang dalam Perspektif Konvensi-konvensi Internasional Tentang Hukum Humaniter dan HAM", <https://www.neliti.com/>
- Angela Merici Chrisa & Samsu Rizal Panggabean, "Pengaruh World Peace Through World Law Terhadap Pbb Dan Implementasinya Bagi Perdamaian Kolektif", <https://etd.repository.ugm.ac.id/>
- Antonio Cassese, *International Law*, Oxford University Press, 2019.
- Bhavya Jain & Charvi Kohli, "Relevancy of International Law in Israeli-Palestine Conflict: Has International Law Failed?", *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR)*, Vol.12, Issue 3, 2025.
- Brandon Tanner Hetharie, Marthinus Kainama, Josina Agusthina Yvonne Wattimena, "Legalitas Invasi Militer Terhadap Kedaulatan Teritorial Negara Dan Pertanggungjawabannya", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2024.
- Charles Frera Sumilat, "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Mengadili Kejahatan Internasional Bagi Negara Non Peserta Statuta Roma 1998 Berdasarkan Hukum Internasional", *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 2, 2021.
- David Kaye, "The Role of International Law in the Israeli-Palestinian Conflict." *UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs*, Vol. 25, No. 2, 2021.
- Dinstein, Yoram. *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*. Cambridge University Press, 2022.
- Eric A. Heinze, "International Law, Self-Defense, and the Israel-Hamas Conflict", <https://publications.armywarcollege.edu/>
- Fatahillah, "Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 9, No. 2, Nov. 2021.
- Geneva Conventions and Additional Protocols, 1949.

- Hanisyah Claudya Hermanto, Kaila Aura Mevalia, Sophiana Widiastutie, "Penerapan Humanitarian Intervention dalam Hukum Internasional sebagai Upaya untuk Mencegah Pelanggaran HAM. Studi Kasus: Konflik di Kosovo, Libya dan Suriah", *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 5, No. 1, Jan. 2025.
- Hersapta Mulyono, "Prinsip Military Necessity Dalam Hukum Internasional Humaniter", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.35, No.2, Juli 2017.
- Higgins, Rosalyn. *Problems and Process: International Law and How We Use It*. Oxford University Press, 2018.
- Hilmi Ardani Nasution, "Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Sebagai Fenomena Hukum Internasional Kontemporer Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, Vol.4, No.2, 2019.
- Human Rights Watch, *Israel/Palestine: Events of 2023*, HRW World Report 2024.
- Irwan Triadi, Namira Azzahra Suwarsoyo, Vania Zachra Rahmadhany, Charissa Aulia Hantoro, Marsha Isnaini Salsabila, Sekar Melati, "Kedudukan Hukum Internasional Dalam Negara Dengan Sistem Hukum Nasional", *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3, No. 2, June-2025.
- James Crawford, *Brownlie's Principles of Public International Law*, Oxford University Press, 2019.
- LawTeacher, "Declaratory and Constitutive Theories of State Recognition", <https://www.lawteacher.net/>
- M. Cherif. Bassiouni, *Introduction to International Criminal Law*, Brill Nijhoff, 2021.
- Malcolm N. Shaw, *International Law*. Cambridge University Press, 2021.
- Mary O'Connell, "The Prohibition of the Use of Force", in *Research Handbook on International Conflict and Security Law: Jus ad Bellum, Jus in Bello and Jus post Bellum*, Nigel D. White & Christian Henderson eds., 2013.
- Michelle Angela Teguh, "Relevansi Hak Veto PBB Dengan Prinsip Kedaulatan Yang Dianut Oleh PBB", *Jurnal Education and development*, Vol.9, No.1, Edisi Februari 2021.
- Miftakhul Nur Arista & Fajruddin Fatwa, "Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional", *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 4, Agustus 2020.
- Mochammad Tanzil Multazam, "Prinsip Jus Cogens dalam Hukum Internasional", <http://eprints.umsida.ac.id/711>
- Neus Torbisco-Casals, "The legitimacy of international courts: The challenge of diversity", <https://onlinelibrary.wiley.com/>
- Octavia Yuli Pramudita & Levina Yustitianiingtyas, "Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional Antara Israel Dengan Palestina Tahun 2023", *Jurnal Ilmu Syariah & Ilmu Hukum*, Vol.8, No.1, 2025.
- Philippe Sands, *East West Street: On the Origins of Genocide and Crimes Against Humanity*. Knopf, 2016.
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Roger Ngwang, "The Role of the International Court of Justice in Resolving Disputes between States: The Case of the 2022 Russo-Ukrainian Conflict", <https://papers.ssrn.com/>
- Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.

- Ruchi Anand, "International Legal Exceptions to the Prohibition on the Use of Force", *Self-Defense in International Relations*.
- Steven R. Ratner, et al. *Accountability for Human Rights Atrocities in International Law: Beyond the Nuremberg Legacy*. Oxford University Press, 2020.
- Sumaryo Suryokusumo, "Agresi dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.3, No.1, Okt.2005.
- Sumaryo Suryokusumo, "Legalitas penggunaan kekuatan dan praktik negara. Apa yang bisa diharapkan dalam dua dekade mendatang?", *Estudios internacionales (Santiago)*, Vol.48, No.183, 2016.
- Syafa Ananda Kayla, "Harmonisasi Hukum Internasional dan Praktik Negara Dalam Sengketa Batas Laut: Studi Kasus Indonesia dan Malaysia", *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3, No. 2, June 2025.
- Teguh Sulistia, "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional", *Indonesia Journal of International Law*, Vol.4, No.3, August. 2021.
- United Nations Charter, 1945.
- United Nations Human Rights Council, *Report of the Independent Commission of Inquiry on the 2014 Gaza Conflict*, A/HRC/29/52, 2015.
- Willy Tanjaya, Heriyanti, Ega Triwi Wijaya, "Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi", *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 9, No. 2, 2025.